

## **Penegakan Hukum terhadap Peredaran Rokok Ilegal Melalui Kantor Bea Cukai Medan**

**Kamaluddin<sup>1</sup>, Mhd Yadi Harahap<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*kamaluddin.kamal0708@gmail.com<sup>1</sup>, mhdyadiharahap@uinsu.ac.id<sup>2</sup>*

### **ABSTRAK**

*Indonesia is a developing country. as a developing country, Indonesia takes advantage of state revenue from Customs and Excise. Customs and Excise is held responsible by the Directorate General of Customs. One of the things he is responsible for is cigarettes. Even though the cigarette customs and excise authority has been held, The legal permits marked still not acquired by the cigarette companies with excise stamps by customs in the city of Medan, which these companies have committed violations. This study aims to examine how cigarettes are regulated in the city of Medan where there are no excise stamps, As well as law enforcement actions against traffickers of illicit cigarettes in the city of Medan who do not utilize excise stamps, do so with used excise stamps, do so with false excise stamps, or both. In this study, the normative legal research methodology was used. A conceptual approach is the method used. Interviews were employed in this research as a lawful material collecting method. Primary, secondary, and tertiary data were employed in this investigation. The gathered data is subsequently subjected to a methodical analysis. This investigation discovered that cigarettes produced from chopped tobacco and rolled with paper are those that are sold without excise stamps and are classified as illicit cigarettes, as stated in Law Number 39 of 2007 about modifications to Law Number 11 of 1995 concerning Excise. article 4 paragraph letter (c).*

**Keywords :** *customs; ilegal, circulation of cigarettes.*

### **ABSTRAK**

*Indonesia merupakan negara berkemabang yang salah satunya memanfaatkan pendapat negara dari bea cukai. Bea dan Cukai di pegang tanggung jawabnya oleh aparat Direktorat Jendral Bea Cukai. Salah satu yang dipegang tanggung jawabnya adalah rokok. Walau sudah dipegang kekuasaan bea dan cukai rokok, masih ditemukan perusahaan-perusahaan rokok yang tidak memiliki izin legal yang ditandai oleh pita cukai oleh bea cukai di kota medan, yang mana perusahaan-perusaah itu telah melakukan pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana rokok diatur di kota medan yang tidak terdapat pita cukai, baik di medan maupun di seluruh kota di Indonesia. Terdapat upaya dalam menegakkan hukum bagi pelaku yang meredarkan rokok ilegal dimana tidak ada pita cukainya atau memakai pita bea cukai yang sudah bekas atau bahkan memakai pita palsu di kota medan. Untuk melangsungkan penelitian tersebut, peneliti memakai metode hukum normatif yang mampu menjawab fenomena tersebut. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan konseptual. Bahay yang dapat menjawab pertanyaan penelitian ini berasal dari wawancara. Data primer, sekunder serta tersier dipakai sebagai sumber data pada penelitian ini. Analisis sistematis dipakai dalam menganalisa data yang telah dikumpulkan. Temuan penelitian ini adalah rokok yang beredar tanpa pita cukai adalah rokok ilegal. Rokok ilegal tersebut adalah rokok yang dilinting dan dibuat dari tembakau rajangan yang mana sudah dijelaskan dalam UU No. 39 2007 yang berubah pada UU No. 11 1995 terkait cukai pada pasal 4 huruf c*

**Kata kunci :** *bea cukai, ilegal, peredaran rokok.*

## PENDAHULUAN

Indonesia berkembang seperti rumah dengan anggaran. Dirjen Bea dan Cukai memungut pungutan pajak serta cukai yang sah guna mendanai tuntutan tersebut. Produk yang memenuhi UU No. 39 2007 (UU Cukai) dikenakan pungutan cukai dan pajak. Cukai negara yang mencegah merebaknya komoditas kena cukai menghasilkan uang yang sangat besar (surono, 2013). Rokok kena cukai berdasarkan UU No. 39 2007 pasal (4) ayat 1 sebab penggunaannya yang luas dan perlu pengawasan. Rokok yang dijual di Sumatera Utara, terutama Medan, harus ada Band Cikai di kotaknya sebab berbahaya bagi kesehatan, populasi, dan ekonomi. Rokok legal diidentikan dengan rokok yang ilegal, yang mana rokok yang tidak memiliki pita cukai adalah rokok yang ilegal. Orang yang membuat rokok namun tidak memasang pita cukai dikatan melanggar undang-undang cukai untuk menghindari pajak negara.

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jenis rokok Ilegal
1	2021	8	Luffaman, G.A MILL, BERA VO MILL
2	2022	8	LUFFMAN, G.A MILL, BERA VO MILL

Menurut data, dari tahun 2021 hingga 2022, jumlah kasus peredaran rokok ilegal tetap sebanyak 8 kasus, dan masih banyak rokok di masyarakat tanpa pita cukai. Apa itu kantor Bea Cukai lapangan? mengurangi penjualan dan penyimpanan rokok ilegal dengan memperketat pengawasan barang kena cukai dan memberikan sanksi yang berat. Bea dan Cukai Medan seharusnya dapat mengatasi masalah peredaran rokok ilegal dan menekan peredaran rokok ilegal di Kota Medan serta meningkatkan SDM dalam pengawasan peredaran rokok ilegal sehingga dapat bekerja lebih maksimal dan efektif dalam penertiban rokok ilegal. rokok dan jadikan Medan sebagai kota bebas rokok ilegal, tempat jaringan rokok ilegal.

Rokok ilegal menunjukkan pelanggaran yang terus berlanjut. Meningkatkan keuntungan produsen dan menurunkan harga konsumen adalah pelanggaran. Rokok ilegal memiliki pita cukai palsu, bekas, atau tanpa cukai. Peredaran rokok ilegal sulit diawasi dan ditegakkan sebab banyak faktor. Lemahnya pengawasan dan penertiban rokok selundupan oleh Bea dan Cukai Medan, ambisi produsen untuk meraup untung besar dengan modal kecil, dan kurangnya pengetahuan masyarakat jadi hambatan utama pengawasan dan penegakan hukum. Pajak.

Untuk mendapatkan uang, sekelompok orang mengedarkan rokok tanpa pita cukai. (2016). Rokok dikenakan pajak, membuat ini ilegal. Cukai adalah kewajiban negara atas barang tertentu, menurut Pasal 1 UU No. 39 2007 yang merevisi UU No. 11 1995. Pasal 2 menegaskan hal itu.

Barang-barang yang dipasangkan pita cukai adalah barang yang menerima yang harus memberikan pungutan kepada negara yang telah ditetapkan oleh bea dan cukai. Barang-barang yang menerima pungutan negara memiliki ciri-ciri yang ditentukan undang-undang, dan pita cukai dipakai untuk melunasi utang cukai atas barang-barang tersebut. Wujud dari pita cukai adalah kertas dalam bentuk potongan

tertentu dan memiliki desain yang telah ditentukan." Pengusaha pabrik dengan kartu pengenal pengusaha memakai pita cukai. Bea cukai adalah badan yang memberikan pita cukai wajib pajak. Setelah ditempelkan pada pita cukai, Pabrik rokok yang telah membayar cukai, maka barang pabrik tersebut akan terkena cukai. Dirjen Bea dan Cukai Indonesia, anggota WCO, memberlakukan bea cukai. Kepatuhan menguntungkan agen bea cukai. (2012) UU Kepabebean 17 Tahun 2006 mengatur fungsi pokok Dirjen Bea dan Cukai: (a) UU yang berlaku telah diterapkan pada penyusunan kebijakan di bagian bea dan cukai, (b) Kebijakan teknik pemerintah akah diberikan kepada barang yang masuk begitu juga yang keluar dari pabean, yaitu merencanakan, melakukan, mengontrol, melakukan evaluasi, serta menjaga teknis tersebut. (c) UU yang berlaku di gunakan dalam melakukan penyuluhan, membina, dan membantu membuat rencana pada bidang layanan, izin, dan pengawasan bea dan cukai. (d) menghentikan penyidik serta pelanggaran Bea dan Cukai. Tarif impor, cukai, dan pungutan negara lainnya dipungut oleh Dirjen Bea dan Cukai yang melaksanakan peraturan Kementerian Keuangan. Pejabat lainnya membantu Dirjen Bea dan Cukai. Sebab Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memungut pajak dan memantau komoditas yang masuk dan keluar Indonesia. Wahyuni&Asri (2021).

Peraturan yang dibuat oleh Pemerintahan Indonesia No. 10 2012 terkait Pengawasan Bahan Yang Memiliki Zat Adiktif Seperti Tembakau Untuk Kesehatan mewajibkan menyajikan tulisan ataupun grafik yang mengatakan minimal 10% kesehatan dalam iklannya. (2017) Tempat bebas asap rokok, jalan utama, pinggir jalan, dan lebih dari 72 meter persegi iklan media luar ruang dilarang.

Cap cukai asli terlihat jelas, biasanya warna hijau biasa dipakai dalam kertas hologram kemudian terdapat lambang Indonesia. Akan tetapi bentuk tersebut dapat beruba tiap tahun. Terdapat tampilan tanda air seperti cacing yang ditampilkan dalam serat. Birokrasi distribusi rokok Indonesia dapat menjual, memproduksi, dan mempromosikan rokok wajib secara legal. Rokok berasal dari tembakau yang diolah, maka UU No. 39 2007 terkait Cukai mewajibkan penjualannya dengan pita cukai sebagai bukti pelunasan cukai. Menurut UU cukai tahun 2007 terkait cukai, rokok dikatakan ilegal jika tidak ada pita cukainya.

Tim Bea dan Cukai (BC) Kanwil Sumut menghentikan penyelundupan 400.000 batang rokok tanpa pita cukai pada tahun 2020. Jl. Medan-Banda Aceh, Desa Tandem Hulu Satu, Kawasan Perak, Kabupaten Deli Serdang, meninjau penindakan pada Jumat, 12 Juni 2020. Kepala Penindakan dan Penyidikan (P2) Kanwil Bea dan Cukai Sumatera Utara menjelaskan (Gustiriano, 2020). Setelah masyarakat melaporkan rokok yang dikirim ke dua mobil bak terbuka, Mitsubishi L300 dan Daihatsu Grand Max, di jalan Medan-Banda Aceh, Sodikin menangkap mereka. Berdasarkan informasi tersebut, Tim P2 Bea dan Cukai Kanwil Sumut mengawasi mobil yang diduga sebagai pengangkut rokok tersebut. Tim P2 menghentikan dua mobil di SPBU Tandam Hulu di Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang, bongkar muat puluhan karton rokok yang diduga diselundupkan. Usai penangkapan, Pasukan P2 menyita 40 dus berisi 400.000 batang rokok Luffman tanpa cap. Kanwil Bea dan Cukai Sumut menangkap tiga pelaku berinisial (P), (Rh), dan (S) serta 400.000.000

batang rokok untuk diperiksa. Ketiga terdakwa dijerat dengan pasal 54 UU Cukai No. 39 2007 dengan mendapatkan hukuman penjara dan denda yang mana hukuman penjara yang diberikan adalah penjara lima tahun. Sedangkan hukuman denda adalah maksimal sepuluh kali lipat cukai (Sumatera Utara, 2020).

Bea Cukai harus tegas terhadap rokok ilegal di Sumut, khususnya Medan. Menurut UU No. 39 2007 terkait Cukai pasal 35 ayat 1, "Pihak Bea dan Cukai berhak melakukan pemeriksaan," penyidik Polri dan PPNS seperti Dirjen Bea dan Cukai dapat mengusut pelanggaran hukum di Indonesia. UU 10 Tahun 1995 pasal 112 menegaskan PNS 2022). (Tenriola 2020) berpendapat pengadilan harus memakai hukum pidana materiil sejak pasal 54 UU Nomor RI No. 11 1995 dimana sudah diganti jadi UU No. 39 2007 terkait Cukai Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP nyatanya lebih sesuai terhadap fakta hukum. (2) Pertimbangan hukum hakim dalam perkara 1469/Pid.Sus/2018/PN.Mks yang bukti-bukti sidang jadi dasar serta hal yang dianggap berat di analisis dan begitu pula denda yang dianggap ringan. 1 tahun penjara diberikan kepada terdakwa. Terdakwa juga diminta untuk membayar denda yakni sebesar 2x Rp 34.262.000,00 = Rp 68.524.000,00, dengan pidana penjara 2 bulan apabila denda tidak dibayar.

Peneliti ingin mengetahui sanksi hukuman yang bagaimana yang akan diberikan kepada pelaku jual beli rokok ilegal menurut UU No. 39 Tahun 2007 berdasarkan kondisi lapangan dan kajian sebelumnya terhadap masalah sosial utama yaitu rokok ilegal. Peneliti on-call akan membahas bagaimana Bea Cukai memakai Hukum Pidana Islam untuk memberantas pedagang rokok ilegal.

## **METODE PENELITIAN**

Kajian ini memakai metode hukum yuridis empiris untuk menyelidiki hukum tertulis dari berbagai sudut pandang dan menerapkannya secara konseptual, keluar dari peraturan yang telah ditetapkan undang-undang dan ideologi-ideologi dibentuk dan tumbuh dalam hukum untuk menerangkan konsep atau gagasan melalui pengetahuan dasar. hukum, hukum yang berkelanjutan, dan pembuatan undang-undang dengan memerhatikan secara detail norma perundang-undangan yang ada terkait bahan hukum yang ada (Fathori, 2016). Hukum berasal dari undang-undang, aturan, dan dokumen resmi (Soekanto, 1983). Bahan hukum sekunder meningkatkan pemahaman dan penelitian hukum primer. Kajian yang memakai bahan hukum tersier sebagai pedoman yang kuat terkait sumber hukum utama dan kedua seperti KBBI, Ensiklopedia, dll. Wawancara, pendokumentasian, pengutipan, ringkasan, dan interpretasi undang-undang, peraturan, dan literatur menghasilkan konten hukum untuk penelitian ini. Peneliti mengumpulkan dan meneliti bahan hukum yang dikumpulkan dengan cara ini memanfaatkan pengolahan bahan buku.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pengedar Rokok Ilegal Persepektif Undang-undang Nomor. 39 Tahun 2007.**

UU No. 39 2007, menjelaskan pedagang rokok yang melanggar undang-undang akan dikenakan sanksi hukum, termasuk kewajiban setiap rokok mem bawa Pita Cukai untuk membuktikan bahwa Negara telah mengizinkan peredarannya dan mengontrol jumlahnya. Aturan ini mengatur, mendistribusikan, memantau, dan mengenakan bea cukai pada produk tertentu yang berpotensi merugikan manusia dan lingkungan. Untuk menghitung anggaran penerimaan negara, pemerintah harus mendeklarasikan perilaku tegas dan menyerahkan lebih banyak data perilaku objek cukai. Terdapat perbedaan yang dapat dilihat dari pajak tidak langsung dan cukai. Terdapat variasi bentuk dari pajak tidak langsung. Keterlibatan cukai dalam mengembangkan sistem iuran penerima negara, yang ditunjukkan dengan kenaikan APBN setiap tahunnya, sangat menarik. Barang cukai memberikan dampak yang tidak menguntungkan kepada masyarakat. Tidak hanya masyarakat, lingkungan juga sama. Itu adalah adanya pungutan demi keseimbangan dan keadilan Negara.

Secara konseptual, penegakan hukum adalah keselarasan nilai dalam norma dengan sikap yang kuat yang menciptakan, memelihara, dan memelihara perdamaian masyarakat (Seokento, 1986). Pemerintah dan masyarakat mengembangkan hukum untuk memberikan keamanan, melindungi hak dan kehidupan, dan menjaga ketertiban untuk memenuhi harapan. Penegakan hukum melibatkan produk hukum, faktor penegak hukum, bangunan dan infrastruktur penegakan hukum, dan masyarakat penegak hukum.

Penegakan hukum menciptakan peraturan, menerapkan standar hukum, dan menegakkan putusan pengadilan. Kontak masyarakat-polisi menciptakan kepastian hukum. Hukum harus adil dan melayani negara dan masyarakat. Dana cukai tembakau Indonesia. Produk tembakau—khususnya rokok—dikenakan pajak.

Pengendalian rokok tanpa cukai membutuhkan penegakan hukum yang bersifat preventif dan koersif. Tindakan preventif menghindari kejahatan, sedangkan tindakan represif menghukumnya (Singgi et al., 2020). Pendidikan hukum, sosialisasi kepabeanan dan cukai, serta patroli lapangan dapat menghentikan rokok bebas bea. Penjual rokok bebas bea dapat ditangkap sebab hadir di pengadilan. Langkah represif selanjutnya adalah kegiatan pasar oleh bagian pengawasan serta (KPPBC dan tim pemantau Harga Jual Eceran Produk Tembakau (HJE HT) dari Ditjen.

Peningkatan sinergi internal Bea Cukai (Kantor Pusat, Wilayah, juga Pengawasan serta Pelayanan Bea dan Cukai), pemantauan distribusi serta penggunaan pita cukai elektronik, pengawasan produksi BKC elektronik, dan pengawasan lapangan dalam produksi mencegah peredaran rokok bebas bea di Kota Medan. Penahanan dan denda kumulatif tiga kali lipat diprioritaskan untuk penegakan hukum rokok bebas bea.

Wawancara dengan pengawas Bea dan Cukai Medan. Pengedar rokok ilegal ditangkap jika ada bukti dan dokumen yang memadai. (wawancara:2022). Wawancara ini menunjukkan kesalahan tersangka dan bukti yang cukup untuk jaksa. "Penyidik berwenang menerima, memanggil, memeriksa dan segera menyampaikan laporan ke kejaksaan," menurut UU Cukai 39 Pasal 63. Kemudian untuk menentukan hasil pidana pelaku, undang-undang ini menyebutkan barang

siapa menyuguhkan, memberikan, menjual, atau memberikan barang yang tidak dikemas padahal barang tersebut terkena cukai yang diperjual belikan dengan cara diecer kemudian diikat dengan pita cukai atau tanda bayar berupa cukai apapun, kemudian siapapun yang menimbun barang yang berasal dari tindakan kriminal akan diberikan ancaman pidana penjara. Pejabat Bea dan Cukai Medan mengaku mengedarkan rokok komunal secara ilegal. UU Perpajakan mengakhiri penyidikan jika pelaku membayar empat kali denda pidana cukai. Itu tidak akan menghentikan penyelundupan rokok." (2022). Sebab itu, Bea dan Cukai Medan sedang menyelidiki peredaran rokok. UU No.39 2007 pasal 6 mengatakan pelanggaran tersebut adalah akan dikenai penjara selama lima tahun maksimal dan penjara minimal satu tahun serta akan dikenai denda. Dendanya adalah 2-10 kali lipat dari cukai tersebut.

## Ketentuan Hukum Terkait Bea Dan Cukai Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam

Kejahatan Islam harus memenuhi kriteria tertentu. Seseorang yang melakukan kejahatan harus dihukum sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan. (Nisa, 2017). Masyarakat yang sebagian umatnya menganut islam yaitu masyarakat indonesia tentu saja mempengaruhi kehidupan mereka. Syariahnya mendikte perilakunya. Hukum Islam adalah salah satu ukuran ketaatan beragama. (2015). Islam melarang distribusi atau cukai tanpa izin ( Q.S Almaidah ayat 32 ) :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعُدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمْسْرِفُونَ  
Q.S Al-maidah ayat 32

Artinya: Dari sebab itu, kami telah membuat undang-undang untuk bani Israel yang menyatakan bahwa siapa pun yang membunuh seorang manusia—baik mereka juga membunuh orang lain atau tidak menyakiti permukaan bumi—dianggap sudah membunuh seluruh manusia. Ketika para Rasul Kami sudah datang kepada mereka dengan (membawa) kenyataan-kenyataan yang pasti, banyak dari mereka yang bertaubat dengan tulus untuk menahan diri dari melampaui apa yang diperbolehkan dalam menyebabkan kerusakan di muka bumi. Oleh sebab itu, barang siapa melindungi nyawa satu manusia, maka ia seolah-olah telah melindungi nyawa seluruh manusia. (Kementerian Agama Indonesia, 2011).

Ayat berikut memberi penjelasan terkait operasi bisnis dan ekonomi. Operasi bisnis dan ekonomi di atas yang dijelaskan al-quran adalah yang tidak diterkai dalam Islam. Kemudian ayat di atas menjelaskan terkait larangan perdagangan yang didasari tindakan kriminal. Tindakan kriminal tersebut adalah menyelundupkan barang agar melewati penjagaan komunitas yang lebih besar. Dalam bisnis, prinsip keadilan Al-Quran adalah suci yang mana harta yang haram dilarang untuk diperoleh dari cara perolehannya dan jika cara mengolahnya merugikan orang lain. Menurut Q.S. Al Baqarah ayat: 188, Islam sangat melarang muamalah tanpa mengikuti aturan pemerintah.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Q.S Al-baqarah ayat 188

Artinya : Harap menahan diri untuk tidak memakan sebagian harta orang lain, sebab Anda yang membuat keputusan yang buruk dan gagal membawa sengketa harta ke hadapan hakim akan dapat mengkonsumsi sebagian dari harta orang lain secara tidak benar. Meskipun Anda menyadarinya. (Kementerian Republik Indonesia, 2011). Dari hal ini maka bisa dinyatakan bahwa tindakan tanpa izin atau mengedarkan suatu barang tanpa dokumen atau tnpa izin, yang telah diatur dan disetujui oleh penegak hukum atau pemerintah dalam pandangan Islam adalah larangan yang haram untuk di lakukan.

Namun, ulama terkemuka tertentu, seperti Imam Al-Ghazali, mengesahkan Bea dan Cukai dengan batasan-batasan (Ahmad Azhar Basyir, 2001). Jika baitul mal masih ada, maka haram menarik uang dari orang selain zakat sebab negara membutuhkannya dan syaratnya kosong. Beberapa sarjana percaya bahwa Bea dan Cukai diperbolehkan sebab Khalifah Harun Ar-rasyid mengizinkan pungutan untuk pedagang asing. Pedagang harbi kafir membayar 10%, pedagang dhimmi 5%, dan pedagang muslim 2,5%. Pedagang muslim yang mengaku membayar pajak dibebaskan, tapi pedagang kafir harus membayar. Usry membayar 200 dirham. Sebagai umat Islam yang menginginkan makanan dan surga, kita harus berhati-hati dalam peristiwa dunia untuk mendapatkan hal-hal yang lebih besar bagi umat manusia. Ulama tidak setuju apakah Islam mengizinkan Bea dan Cukai dan pajak selanjutnya. Tinggalkan keraguan. (Kementerian Kajian Sains dan Intelektual SEF UGM).

Beberapa tingkatan penerapan undang-undang peredaran rokok ilegal di Medan mengacu pada Undang-Undang Bea dan Cukai No. 39 BAB Penyidikan Pasal 63. Langkah-langkahnya adalah: menyelidiki informasi dari pelapor, menahan pedagang rokok, mengumpulkan bukti sebagai pungutan rokok ilegal pendistribusian, dan penyerahan barang bukti dan pelakunya kepada penuntut umum. Namun, dalam kasus peredaran rokok Kota Medan, beberapa kasus ditindaklanjuti ke kejaksaan berdasarkan beberapa indikasi, antara lain jumlah rokok yang terdeteksi, biaya operasional, dan pembayaran cukai 2-10 kali dari produk cukai yang ditetapkan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa UU Cukai Medan No. 39 2007 melarang penjualan rokok yang tidak legal. Rokok haram adalah ilegal dalam Islam. Penyelidikan ini juga menyimpulkan bahwa penyidik Bea dan Cukai Medan menyelidiki, menahan, mengumpulkan barang bukti, dan menyerahkan pelaku dan barang bukti kepada kejaksaan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Bisnis legal, produk, iklan, dan promosi membuat rokok Indonesia legal. Menurut UU No. 39 2007, rokok bebas bea Indonesia harus memiliki pita cukai untuk dijual, diserahkan, atau ditawarkan untuk dijual.

## SARAN

Mencegah kerugian ekonomi negara dari pihak-pihak yang menyuatkan, memberikan, menjual, atau memberikan barang yang telah menerima cukai namun tidak dikemas untuk dijual, aparat penegak hukum harus menjalankan hukum dengan lebih tegas. dijual tanpa stempel atau tanda terima pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

(Analisis Putusan Nomor 1469/Pid.Sus.2020/PN.Mks).

Ahmad Azhar Basyir, Ikhtiar Fiqih Jinayah (Hukum Pidana Islam), Yogyakarta

Andrian Sutedi, Aspek Hukum Kepabeanaan, Jakarta, Sinar Grafika,2012.

Bisnis. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 12(1),136-145.

C Bengkalis. JOM Fakultas Hukum, 6(2), 1-15

Fitriani, R. (2017). Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha dalam kegiatan

Gustiriano, 1. ( 2021 ). Pengawasan peredaran rokok tanpa Pita Cukai menurut Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2007 terkait Cukai di Kabupaten Rokan Hilir. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Herdianto, R., Islam, U., Maulana, N., dan Ibrahim, M, ( 2020 ). IMPELEMENTASI

Ilham, D. ( 2022 ), Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Di Kota Pekanbaru. <https://repository.uir.ac.id/12208/kementerian> Agama

Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare Persepektif Hukum Islam. Al -anwal: journal Of Islamic Economic Law, 4( 1 ). Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai ( KPPBC) Tipe Madya Pabeaan

Naldi, S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Oleh

Nasional. Jurnal Cinta Hukum, 3 ( 2 0, 225-246. <https://doi.org/10.15408/jch.v2.1.1846>. Sumut, B, C, ( 2020 ). Bea dan Cukai Sumut Gagalakan Penyeludupan 400.000 Batang Rokok Ilegal.

Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 49Pi.Tesis, 1-15.

Nisa, K. ( 2017 ). Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap ketentuan pidana dalam Undang- Parsada, Jakarta. PASAL 8 DAN 9 PERMENKUE RI. 2, 1-15.

Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Rokok Ilegal. 14 (3). 413-431.

<https://doi.org/10.29123.v14i3.477>

Penerbit Uii Press, 2001 Pita Cukai Dalam persepektif Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Terkait Cukai

Putri, N. D. A., Sugiarta, I. N. G., & karma, N. M. S. ( 2022 ). Penegakan Hukum Rahmawati, Hardianto, & Cahya, A. ( 2019 ). PENINDAKAN CUKAI ILEGAL PADA

Rambe, M. S. ( 2015 ). Proses Akomodasi Hukum Islam Kedalam Hukum Pidana Republik Indonesia. ( 2011 ). Al Qur'an dan Terjemahan. Bintang Indonesia.

Shidararta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Grasindo.

Soekanto, S. (1983). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Raja Farindo

Soekanto, Soerjono, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press.

Surono. (2013). Bahan Ajar Teknis Cukai, Ghalia Indonesia. Jakarta

Syahputra, I., Erdianto, W. (2016). Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Terkait Cukai di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota. JOM Fakultas Hukum, 3(1),1-15.

Tahun 1995 terkait kepabeanan (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan

Tenriola. (2020). Tindak Pidana Menjual Barang Kenak Cukai yang Tidak di lekatkan Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai di Indonesia. Jurnal Preferensi Hukum, 3( 1 ), 17-176. <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4679.171-176>.

Undang Nomor. 17 Tahun 2006 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10

Wahyuni, F, & Asri, M. R. N. ( 2021 ). Tinjauan yuridis Penerapan Sanksi Terhadap